PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BELANGWETAN, KECAMATAN KLATEN UTARA

Indarja[1], Lita Tyesta ALW[2], Novira Maharani Sukma[3] & Ahmad Ainun Najib[4*]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Email: indarja@lecturer.undip.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Email: litatyestaaddylistya@lecturer.undip.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Email: noviramaharanisukma@lecturer.undip.ac.id
[4]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
*Email: najib1925@live.undip.ac.id**

ABSTRACT

This community service program was initiated in response to the low levels of awareness and participation among both village officials and the community in the formulation of Village Regulations (Perdes) in Belangwetan Village, Klaten Utara District. Ideally, Perdes should be developed through participatory and inclusive processes to reflect local needs and aspirations. To address these issues, the program implemented a series of empowering activities including field surveys, legal education, interactive discussions, and simulations of regulation drafting. The participatory-educational approach aimed to build the capacity of village stakeholders in understanding the legal principles, technical procedures, and democratic values underlying village governance. The program's execution revealed several challenges: limited public consultation during Perdes drafting, lack of legal literacy among officials, and inadequate community engagement mechanisms. Through targeted interventions, the service team successfully raised awareness, encouraged community input, and enhanced the competence of local apparatus in policy formulation. Notably, the simulation exercises allowed community members to gain practical experience in participatory regulation-making. In addition, discussions highlighted the strategic role of the Village Consultative Body (BPD) and the importance of transparency and information access in the process. The program outcomes included increased legal consciousness, strengthened institutional collaboration, and a shared commitment to fostering responsive and democratic village governance. Overall, the initiative proved effective in promoting inclusive regulation processes that support the autonomy and development of rural communities.

***Keywords**; Village Regulation Formation; Community Participation; Community Service.*

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons atas rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat serta perangkat desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara. Idealnya, Perdes disusun melalui proses yang partisipatif dan inklusif agar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi lokal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, program ini mengimplementasikan serangkaian kegiatan pemberdayaan, seperti survei lapangan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan regulasi. Pendekatan partisipatif-edukatif digunakan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan desa dalam memahami prinsip hukum, prosedur teknis, dan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan program mengungkap berbagai tantangan, seperti minimnya konsultasi publik dalam penyusunan Perdes, rendahnya literasi hukum aparatur, serta belum optimalnya mekanisme pelibatan masyarakat. Melalui intervensi yang tepat, tim pengabdian berhasil meningkatkan kesadaran hukum, mendorong masukan dari masyarakat, dan memperkuat kompetensi aparat desa dalam merumuskan kebijakan. Kegiatan simulasi secara khusus memberikan pengalaman praktis kepada warga dalam menyusun peraturan secara partisipatif. Diskusi juga menyoroti peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pentingnya transparansi dan akses informasi dalam proses penyusunan regulasi. Hasil program menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, penguatan kolaborasi kelembagaan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola desa yang responsif dan demokratis. Secara keseluruhan, program ini terbukti efektif dalam mendorong proses peraturan desa yang inklusif untuk mendukung otonomi dan pembangunan masyarakat pedesaan.

Kata kunci; Pembentukan Peraturan Desa; Partisipasi Masyarakat; Pengabidan Kepada Masyarakat.

ISSN 2620-7710 (Versi Cetak)
ISSN 2621-0398 (Versi Elektronik)

1. PENDAHULUAN

R. Bintaro, sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurkholis dalam karyanya "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," mendefinisikan desa sebagai entitas geografis yang terbentuk dari interaksi antara unsur fisiografis, sosial-ekonomi, politik, dan budaya yang saling memengaruhi dengan wilayah sekitarnya (Nurcholis, 2011). Desa berperan sebagai unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal Desa berperan sebagai unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal (Sobirin et al., 2023). Selain itu, desa memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui secara hukum, yang memungkinkan desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri (Nia Agustina et al., 2024).

Sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan daerah, desa memiliki otonomi berdasarkan hak asal-usulnya (Amaliatulwalidain, 2019). Dengan otonomi tersebut, desa berhak mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Salah satu kewenangan penting desa adalah dalam pembuatan peraturan desa, yang berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari warganya. Peraturan desa mencakup berbagai bidang seperti tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Aziz, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pembentukan Peraturan Desa dalam Pasal 69. Kewenangan ini diberikan kepada Kepala Desa sebagai eksekutif, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai legislatif (Suwarsono et al., 2023). Meskipun Peraturan Desa tidak lagi masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukannya tetap harus mengikuti ketentuan formal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Neyasyah, 2019). Peraturan Desa (Perdes) disusun oleh BPD bersama Kepala Desa dan berfungsi sebagai dasar hukum serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan dari pembuatan Perdes adalah untuk memperjelas kewenangan desa dan mendorong pembangunan yang adil serta berkelanjutan (Kartika, 2019).

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 adalah asas partisipatif, yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa, termasuk dalam pembentukan peraturan desa (Ladiku, 2021). Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan elemen esensial dalam sistem pemerintahan demokratis, yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jihan et al., 2022). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap desa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa (Pamuji, 2017).

Peraturan serupa ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa rancangan peraturan desa harus dikonsultasikan dengan masyarakat desa dan bisa juga dengan camat untuk mendapatkan masukan (Marhum & Meronda, 2021). Ayat (3) mengatakan bahwa rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan harus lebih dulu kepada masyarakat atau kelompok yang terkait langsung dengan isi peraturan. Ayat (4) menyebutkan bahwa masukan dari masyarakat desa dan camat harus digunakan oleh pemerintah desa untuk melanjutkan penyusunan rancangan peraturan desa. Ayat (5) menyatakan bahwa rancangan peraturan desa yang sudah dikonsultasikan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama (Neta et al., 2024).

Proses penyusunan peraturan desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat desa yang memiliki hak untuk memberikan usulan atau masukan kepada BPD dan Kepala Desa. Pembentukan peraturan desa yang bersifat demokratis hanya dapat terwujud apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya, pemerintahan yang baik akan diperkuat oleh peraturan hukum yang demokratis. Pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip mengenai (Putri, 2016): a) keabsahan (legitimasi), kewenangan (kompetensi), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah; b) penghormatan terhadap kewibawaan hukum, perangkat hukum, dan hak asasi manusia; dan c) berbagai harapan lain yang diinginkan oleh rakyat dari pemerintah yang berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Belangwetan, beberapa permasalahan terkait dengan pembentukan perdes yang ditemukan antara lain: (a) panyak Perdes yang dihasilkan di Desa Belangwetan tidak sepenuhnya mengikuti asas-asas yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses penyusunan yang tidak melibatkan tahapan konsultasi publik atau partisipasi masyarakat yang maksimal. Padahal, asas partisipatif dalam pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diikuti untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa; (b) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan perdes. Meskipun masyarakat desa seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap proses pembuatan Perdes, pada kenyataannya banyak Perdes yang disusun tanpa melibatkan mereka secara langsung. Masyarakat tidak diberikan ruang yang cukup untuk memberikan masukan atau usulan terkait materi yang akan diatur dalam Perdes. Hal ini mengakibatkan kurangnya rasa memiliki dan dukungan terhadap peraturan yang dihasilkan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan tersebut di tingkat desa; (c) ketidaktahuan perangkat desa mengenai tujuan dan fungsi perdes. Banyak perangkat desa di Desa Belangwetan yang belum sepenuhnya memahami tujuan dan fungsi dari Perdes. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan peraturan dan implementasinya, serta ketidakmampuan dalam menjelaskan peraturan kepada masyarakat. Perangkat desa yang kurang paham tentang substansi dan tujuan dari peraturan desa berisiko dalam mengarahkan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sudah dibuat (d) kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap penyusunan perdes. Tidak adanya pelatihan atau pendidikan khusus terkait dengan teknik penyusunan Perdes bagi perangkat desa menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kualitas peraturan desa. Minimnya pengetahuan mengenai dasar hukum, prosedur, dan prinsip-prinsip penyusunan peraturan yang baik membuat perangkat desa sering kali kesulitan dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa; dan (e) peraturan desa yang tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Beberapa Perdes yang ada di Desa Belangwetan masih bersifat kaku dan tidak cukup responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengakibatkan peraturan yang ada tidak relevan lagi dengan kondisi aktual yang dihadapi masyarakat desa, sehingga perlu adanya pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Belangwetan melalui pembentukan peraturan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada tanggal 18 – 19 Februari 2025. Pengabdian ini melibatkan mitra Pemerintah Desa Belangwetan. Peran mitra dalam program pengabdian ini yakni menyediakan tempat dan fasilitas umum untuk pelaksanaan sosialisasi.

ISSN 2620-7710 (Versi Cetak)
ISSN 2621-0398 (Versi Elektronik)

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode partisipatif-edukatif, yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat serta transfer pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan teknis (Nugraha, 2016). Pendekatan ini bertujuan tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dalam menyusun perdes yang sesuai dengan asas legalitas dan kebutuhan lokal.

Adapun tahapan pelaksanaan program pengabdian ini meliputi:

1) Tahapan identifikasi masalah melalui Survei Lapangan.

Pada tahap ini Tim Pengabdian menggali permasalahan melalui survei lokasi untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat Desa Belangwetan. Data yang dikumpulkan melalui survei lapangan akan dianalisis untuk merumuskan permasalahan yang akan diatasi dalam program pengabdian masyarakat sekaligus menjadi bahan masukan untuk materi sosialisasi.

2) Tahap pelaksanaan penyuluhan dan simulasi.

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peraturan desa dan cara berpartisipasi dalam proses pembentukannya. Metode yang digunakan adalah: (a) Ceramah, Tim Pengabdian menyampaikan materi tentang peraturan desa, asas-asas pembentukan peraturan desa, dan tata cara penyusunan peraturan desa yang baik; dan (b) Diskusi dan Simulasi, Tim Pengabdian melaksanakan diskusi antara masyarakat dengan narasumber dan perangkat desa terkait isu-isu strategis yang perlu diatur dalam peraturan desa. Tim Pengabdian juga melakukan simulasi penyusunan peraturan desa untuk memberikan pengalaman praktis kepada masyarakat dalam merumuskan aturan secara partisipatif.

3) Tahapan Dokumentasi

Tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bahan laporan dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah: (a) Dokumentasi terltulis; dan (b) Dokumentasi Visual.

Gambar 1
Tim Pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Permasalahan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Belangwetan ini telah berhasil dilaksanakan sebagaimana tujuan yang diharapkan. Program ini mendapat respon sangat positif dari masyarakat Desa Belangwetan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari peran serta mitra dalam kegiatan ini yang terlihat cukup aktif sepanjang kegiatan berlangsung. Diskusi mengenai materi-materi pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa

berlangsung sangat interaktif. Peserta memanfaatkan kegiatan ini untuk menyampaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kepada Tim Pengabdian Masyarakat. Selain itu, peranan mitra dalam kegiatan ini cukup baik. Mitra memfasilitasi berlangsungnya kegiatan ini hingga teknis pelaksanaan. Mitra membantu untuk mengundang unsur-unsur dari peserta. Mitra juga membantu penyelenggaraan program pengabdian masyarakat ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Gambar 2
Tahapan Penyuluhan dan Simulasi penyusunan perdes

Pada kegiatan pengabdian ini narasumber memberikan materi mengenai pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam proses penyuluhan ini, terdapat berbagai tanggapan dari peserta yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Belangwetan. Permasalahan tersebut antara lain:

1) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah
   Dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam kegiatan pengabdian ini, Tim Pengabdian menemukan bahwa masyarakat belum memahami bagaimana masyarakat dapat terlibat dan menyampaikan aspirasi dalam penyusunan peraturan desa. Dari permasalahan tersebut, Tim Pengabdian memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa Masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011. Tim Pengabdian menegaskan bahwa peraturan desa yang tidak dikonsultasikan kepada masyarakat, maka perdes tersebut dapat dibatalkan. Oleh karenanya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2) Kurangnya pemahaman mengenai teknis penyusunan perdes
   Masyarakat maupun perangkat desa masih belum memahami secara teknis penyusunan perdes. Dalam hal ini, tim pengabdian kemudian memberikan simulasi teknik penyusunan perdes yang mengacu pada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tetang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.
3) Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai aspirasi masyarakat
   Menanggapi permasalahan ini, tim pengabdian kemudian menerangkan bahwa Pada prinsipnya, UU No 6 Tahun 2014 telah menjamin dan memperkuat status otonomi Desa dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karenanya, untuk mendukung berjalannya pemerintahan Desa yang optimal, UU Desa telah memberikan ruang yang penuh kepada masyarakat desa untuk ikut dalam proses pembangunan desa. Selain itu, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat menjadi mitra Kepala Desa sekaligus sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja kepala desa. Dengan demikian, jika Kepala Desa tidak

ISSN 2620-7710 (Versi Cetak)
ISSN 2621-0398 (Versi Elektronik)

memberikan ruang yang maksimal terhadap aspirasi masyarakat, maka masyarakat dapat menuntut kepala desa untuk memberi ruang aspirasi kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan peran BPD untuk dapat memaksimalkan fungsi aspirasi.

Analsisi dan Pemecahan Solusi

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes adalah kunci untuk menciptakan regulasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi antara lain:

1) Kesadaran dan Pemahaman
   Banyak masyarakat desa yang belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam pembentukan Perdes. Peningkatan kesadaran melalui pendidikan dan penyuluhan hukum dapat membantu meningkatkan partisipasi (Purnama et al., 2022).
2) Keterbukaan Informasi
   Kurangnya akses informasi mengenai rancangan Perdes sering menjadi hambatan. Transparansi dalam proses pembentukan regulasi dan penyebaran informasi yang lebih baik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat (Madjid et al., 2022).

Adapun strategi pada pengabdian massyarakat untuk meningkatkan partisipasi antara lain:

1) Pendidikan dan Penyuluhan
   Pengabdian masyarakat ini menjadi wujud program penyuluhan hukum dan pendidikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes untuk dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat (Pamuji, 2017).
2) Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
   Pada kegaitan pengabdian ini, BPD didorong harus lebih responsif dan proaktif dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat. Ini termasuk membangun kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat serta mendirikan pusat informasi desa (Marhum & Meronda, 2021).
3) Penggunaan Teknologi Informasi
   Pengabdian masyarakat ini juga memberikan pemahaman untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk konsultasi publik dan penyebaran informasi untuk dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan efektif (Yuni Putri Dewantara & Agustin Widjiastuti, 2025).

Selain itu, Untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pembentukan peraturan desa, beberapa strategi dan pendekatan yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini, yakni: (a) Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam memahami aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Perdes (Aziz, 2016). Pelatihan ini harus mencakup simulasi, diskusi, dan metode interaktif lainnya; (b) Penyuluhan Hukum: Penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai dasar hukum dan prosedur pembentukan Perdes dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat (Marhum & Meronda, 2021). Ini termasuk pemahaman tentang peraturan teknis seperti Permendagri No. 111 Tahun 2014; dan (c) Kolaborasi dengan BPD: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam menyusun dan mengusulkan draft Perdes. Kolaborasi yang baik antara BPD dan kepala desa dapat mengatasi hambatan dalam pembentukan Perdes (Putra et al., 2020).

Dengan demikian, untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pembentukan Perdes, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penyuluhan hukum, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan BPD juga penting untuk

menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kemandirian desa. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dapat membantu mengatasi hambatan dalam proses ini.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Belangwetan berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan ini menyoroti permasalahan terkait pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Belangwetan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai Perdes, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Melalui sosialisasi dan diskusi, kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Perdes dan cara berpartisipasi dalam pembentukannya. Meskipun terdapat kendala dan tantangan, kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peraturan desa.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan institusional dari Fakultas Hukum. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran program ini.

REFERENSI

Amaliatulwalidain, A. (2019). SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SEJARAH POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *2*(1). https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.657

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, *13*(2), 193–211. https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575

Jihan, N., Firdaus, F., & Mu'in, F. (2022). IMPLICATION OF SUPERVISION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE CONCEPTION OF VILLAGE AUTONOMY BASED ON LOCAL WISDOM REVIEWING FROM LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ON VILLAGE. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, *10*(1), 1. https://doi.org/10.31000/jhr.v10i1.5628

Kartika, A. W. (2019). URGENCY OF SOCIALIZATION REGULATION REGARDING ESTABLISHMENT OF VILLAGE REGULATIONS. *UNTAG Law Review*, *3*(2), 178. https://doi.org/10.36356/ulrev.v3i2.1418

Ladiku, M. A. (2021). Measuring The Evaluation And Clarification Of The Implementation Of The Forming Of Village Regulations In The New Normal Time. *Estudiante Law Journal*, 56–69. https://doi.org/10.33756/eslaj.v0i0.14942

Madjid, A., Rahmawan, T. I., & Damayanti, G. (2022). Village Regulation as A Participation-Based Development Instrument In Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, *5*(1), 34–44. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.146

Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *2*(12), 141–149. Retrieved from https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614

ISSN 2620-7710 (Versi Cetak)
ISSN 2621-0398 (Versi Elektronik)

Neta, Y., Budiyono, B., Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2024). The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *18*(2), 109–126. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204

Neyasyah, M. S. (2019). KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *University Of Bengkulu Law Journal*, *4*(1), 19–34. https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.19-34

Nia Agustina, Esa Esa, & Mohamad Yusuf. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 201–209. https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775

Nugraha, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *YUSTISI*, *3*(1), 31–31.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=hWpKpwAACAAJ

Pamuji, K. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA. *Jurnal Idea Hukum*, *3*(1). https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.56

Purnama, T. Y., Mudji Rahardjo, Anik Tri Haryani, & Retno Iswati. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI. *JURNAL DAYA-MAS*, *7*(1), 26–33. https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87

Putra, M. A. P., Harun, H., & Fuhaidah, U. (2020). *MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI*.

Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(2), 161–176.

Sobirin, I., Gazali, M., & Digdowiseiso, K. (2023). PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CURUGLEMO KECAMATAN MANDALAWANGI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, *4*(1), 143–156. https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.560

Suwarsono, R., Kurniawan, K., Haeran, H., Marwendi, R. O., & Abidin, Z. (2023). Legal Counseling Regarding The Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District. *Zabags International Journal Of Engagement*, *1*(2), 62–66. https://doi.org/10.61233/zijen.v1i2.11

Yuni Putri Dewantara & Agustin Widjiastuti. (2025). Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *22*(3), 439–450. https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.439-450